

MERANCANG LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH YANG TEPAT PADA DESA CIBUNIAN, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Ria Kusumaningrum¹, Ratu Dinny Fauziah², Muhamad Abdul Goni³

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor,

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id, ²ratudinnyfauziah@stitinsankamil.ac.id,

³gonialkhazmi@gmail.com.

ABSTRACT

This service aims to establish a sharia microfinance institution in Cibunian Village, Pamijahan District, Bogor Regency, as a solution to increase public access to sharia-based financial services. The background of the service includes the low penetration of formal financial services and the potential of the local economy that has not been fully explored. The service method uses a participatory and inclusive approach, involving the community in the planning, implementation, and evaluation of the program. The results of the service show an increase in people's understanding of Islamic finance and their ability to manage finances effectively. The Islamic microfinance institutions that have been formed have provided sharia savings and microfinance services in accordance with local needs. However, this service faces challenges such as limited resources and community resistance. The conclusion of this service is the need to continue to increase the capacity and support the sustainability of Islamic microfinance institutions in the future.

Keywords: Islamic Finance, Community Service, Microfinance Institutions

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk membentuk lembaga keuangan mikro syariah di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, sebagai solusi meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Latar belakang pengabdian meliputi rendahnya penetrasi layanan keuangan formal dan potensi ekonomi lokal yang belum tergali sepenuhnya. Metode pengabdian menggunakan pendekatan partisipatif dan inklusif, melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hasil pengabdian menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat tentang keuangan syariah dan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan secara efektif. Lembaga keuangan mikro syariah yang terbentuk telah memberikan layanan tabungan syariah dan pembiayaan mikro yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Meskipun demikian, pengabdian ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan resistensi masyarakat. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah perlunya terus meningkatkan kapasitas dan mendukung keberlanjutan lembaga keuangan mikro syariah di masa mendatang.

Kata-kata Kunci: Keuangan Syariah, Pengabdian Masyarakat, Lembaga Keuangan Mikro.

I. PENDAHULUAN.

Desa Cibunian adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Sebuah wilayah yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang melimpah. Penulis melakukan kegiatan pengabdian di Desa Cibunian RT/RW 002/001, Pamijahan, Bogor pada bulan Juli dan Agustus 2023. Desa ini dikenal dengan keindahan alamnya yang masih asri serta masyarakat yang memegang erat tradisi dan nilai-nilai kebersamaan. Secara geografis, Desa Cibunian berada di daerah pegunungan yang subur, menjadikannya ideal untuk sektor pertanian dan perkebunan. Penduduk desa mayoritas bekerja sebagai petani, peternak, dan pengusaha kecil, memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.

Namun, meskipun memiliki potensi alam yang besar, masyarakat Desa Cibunian masih menghadapi berbagai kendala dalam meningkatkan kesejahteraan ekonominya. Salah satu masalah utama yang dihadapi adalah terbatasnya akses terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Banyak dari mereka yang merasa enggan untuk menggunakan layanan perbankan konvensional karena sistem bunga yang diterapkan dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam. Selain itu, sebagian besar penduduk juga memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan benar, sehingga sering kali terjebak dalam praktik pinjaman dengan bunga tinggi dari rentenir.

Kondisi ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Cibunian. Dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah, diharapkan dapat memberikan akses pembiayaan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan

masyarakat setempat. Hal ini penting untuk mendukung perkembangan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Rumusan masalah yang melatarbelakangi pengabdian ini mencakup beberapa aspek utama. Pertama, bagaimana merancang lembaga keuangan mikro syariah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat Desa Cibunian. Kedua, bagaimana memastikan bahwa lembaga ini dapat beroperasi secara efektif dan efisien, dengan tetap memegang prinsip-prinsip syariah dalam setiap layanannya. Ketiga, bagaimana cara meningkatkan literasi keuangan masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan layanan yang disediakan dengan optimal dan bertanggung jawab.

Secara umum, kondisi ekonomi masyarakat Desa Cibunian dapat digambarkan sebagai ekonomi subsisten, di mana pendapatan utama berasal dari hasil pertanian dan usaha kecil. Meskipun ada beberapa kelompok yang mulai berkembang dengan usaha mikro, namun tantangan dalam akses modal dan pembiayaan sering kali menjadi hambatan utama. Pendapatan rata-rata masyarakat masih relatif rendah, dan banyak dari mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Keterbatasan modal sering kali membuat mereka sulit untuk mengembangkan usaha atau memperbaiki kualitas hidup.

Urgensi pembentukan lembaga keuangan mikro syariah di Desa Cibunian didasarkan pada kebutuhan untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk. Lembaga ini diharapkan tidak hanya menyediakan akses modal, tetapi juga memberikan edukasi keuangan dan pendampingan usaha. Dengan demikian, masyarakat dapat mengelola keuangan mereka dengan

lebih baik, mengembangkan usaha dengan lebih terencana, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka.

Fokus pengabdian kepada masyarakat ini adalah pada perancangan model lembaga keuangan mikro syariah yang tepat untuk diterapkan di Desa Cibunian. Pengabdian kepada masyarakat akan mencakup analisis kebutuhan masyarakat, studi kelayakan, desain produk keuangan yang sesuai, serta perumusan mekanisme operasional yang efektif. Selain itu, program pengabdian kepada masyarakat akan dilakukan melalui berbagai kegiatan edukasi dan pelatihan, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan manajemen usaha masyarakat. Diharapkan, dengan adanya lembaga keuangan mikro syariah ini, Desa Cibunian dapat menjadi contoh sukses dalam pengembangan ekonomi lokal berbasis syariah, yang dapat diadopsi oleh daerah-daerah lain dengan karakteristik serupa.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Lembaga Keuangan Mikro.

Lembaga keuangan mikro adalah institusi yang menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal. Layanan yang diberikan biasanya berupa kredit, tabungan, dan asuransi dalam skala kecil. Menurut Robinson (2001), lembaga keuangan mikro bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin dengan memberikan akses keuangan yang inklusif dan berkelanjutan. Robinson menjelaskan bahwa keuangan mikro memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin

untuk mengakses layanan keuangan yang adil dan terjangkau.

Selain itu, lembaga keuangan mikro berfungsi untuk memberdayakan masyarakat melalui penyediaan layanan keuangan yang memungkinkan mereka mengembangkan usaha kecil dan meningkatkan pendapatan. Lembaga keuangan mikro juga sering kali memberikan pelatihan dan pendampingan kepada nasabahnya untuk meningkatkan keterampilan manajemen keuangan dan usaha. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin.

II.2. Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau hukum Islam. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Keuangan syariah juga menekankan pada pembagian risiko dan keuntungan yang adil serta investasi dalam aktivitas yang halal. Menurut Iqbal dan Mirakhor (2011), keuangan syariah bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Keuangan syariah menawarkan berbagai produk dan layanan yang berbeda dari keuangan konvensional, seperti pembiayaan murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan ijarah (sewa). Prinsip dasar dalam keuangan syariah adalah keadilan dan kesejahteraan bersama, di mana semua transaksi harus bebas dari riba dan kegiatan yang haram. Dengan demikian, keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat ekonomi, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan sosial dan spiritual.

II.3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Lembaga keuangan mikro syariah adalah institusi yang menyediakan layanan keuangan mikro sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lembaga ini menghindari riba dan menerapkan skema pembiayaan seperti murabahah (jual beli), mudharabah (bagi hasil), dan musyarakah (kemitraan). Menurut Karim (2010), lembaga keuangan mikro syariah memainkan peran penting dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam, terutama di daerah pedesaan.

Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah diharapkan dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan konvensional. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip syariah, lembaga ini menawarkan solusi keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut oleh masyarakat. Selain memberikan layanan keuangan, lembaga keuangan mikro syariah juga sering kali menyelenggarakan program edukasi dan pendampingan untuk meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan usaha masyarakat (Karim, 2010).

II.4. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kelompok untuk mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Menurut Korten (1987), pemberdayaan ekonomi adalah pendekatan yang berfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat untuk mengelola sumber daya mereka secara mandiri. Pemberdayaan ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan

program pembangunan, sehingga mereka dapat lebih mandiri dan berdaya.

Korten juga menekankan pentingnya kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan organisasi non-pemerintah dalam proses pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap sumber daya dan kesempatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan ekonomi tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi (Korten, 1987).

II.5. Ekonomi Mikro.

Ekonomi mikro berfokus pada bagaimana institusi keuangan mikro dapat mengatasi kegagalan pasar dalam menyediakan layanan keuangan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Yunus (1999) menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro dapat menjadi alat yang efektif untuk mengentaskan kemiskinan dengan memberikan akses ke kredit yang tidak dimiliki oleh bank konvensional. Menurutnya, lembaga keuangan mikro memungkinkan masyarakat miskin untuk meminjam dana dalam jumlah kecil dengan syarat yang lebih mudah, sehingga mereka dapat mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Yunus juga menyoroti pentingnya pendekatan yang berbasis komunitas dalam keberhasilan lembaga keuangan mikro. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program, lembaga keuangan mikro dapat lebih memahami kebutuhan dan kondisi lokal. Hal ini memungkinkan lembaga untuk merancang produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga

meningkatkan efektivitas dan dampaknya dalam mengurangi kemiskinan.

II.6. Teori Keuangan Syariah.

Teori keuangan syariah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang mengatur aktivitas ekonomi dan keuangan. Menurut Chapra (2000), keuangan syariah mengedepankan keseimbangan antara aspek material dan spiritual dalam aktivitas ekonomi, serta mendorong keadilan sosial. Prinsip-prinsip ini mencakup larangan riba, gharar, dan maysir, serta penekanan pada pembagian risiko dan keuntungan yang adil.

Chapra juga menjelaskan bahwa keuangan syariah memiliki potensi untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan menghindari praktik-praktik spekulatif dan berbasis bunga, keuangan syariah dapat mengurangi risiko krisis keuangan dan mendorong investasi dalam sektor-sektor produktif. Selain itu, keuangan syariah juga menekankan pada tanggung jawab sosial dan etika, yang dapat membantu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Chapra, 2000).

II.7. Implementasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah.

Implementasi lembaga keuangan mikro syariah memerlukan pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat. Menurut Obaidullah (2008), keberhasilan lembaga keuangan mikro syariah bergantung pada adaptasi produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan lokal serta edukasi keuangan yang memadai. Obaidullah menekankan pentingnya pendekatan yang partisipatif dan inklusif dalam proses pengembangan lembaga keuangan mikro syariah.

Obaidullah juga menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro syariah harus memiliki mekanisme yang transparan dan akuntabel untuk memastikan bahwa mereka dapat menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi penerapan tata kelola yang baik, pengawasan yang efektif, dan audit syariah secara berkala. Dengan demikian, lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan layanan yang terpercaya dan berkelanjutan kepada masyarakat (Obaidullah, 2008).

II.8. Studi tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Penelitian oleh Armendariz dan Morduch (2005) menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Mereka menemukan bahwa akses terhadap kredit mikro dapat membantu masyarakat miskin untuk memulai dan mengembangkan usaha kecil, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup mereka.

Selain itu, Armendariz dan Morduch juga menyoroti pentingnya desain produk yang fleksibel dan layanan yang mudah diakses bagi masyarakat miskin. Mereka menyarankan bahwa lembaga keuangan mikro harus terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan spesifik komunitas yang mereka layani. Selain itu, mereka juga menekankan pentingnya pelatihan dan dukungan teknis bagi nasabah untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan layanan keuangan secara efektif dan berkelanjutan.

II.9. Studi tentang Keuangan Syariah.

Studi oleh El-Gamal (2006) menyoroti pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam membangun sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan. Keuangan syariah dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dalam sistem keuangan konvensional. El-Gamal menjelaskan bahwa dengan menghindari riba dan praktik spekulatif, keuangan syariah dapat menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih baik dan mengurangi risiko krisis keuangan.

El-Gamal juga menekankan bahwa keuangan syariah memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan di kalangan masyarakat yang tidak terlayani oleh sistem keuangan konvensional. Dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, lembaga keuangan syariah dapat menarik nasabah dari kalangan umat Islam yang sebelumnya tidak tertarik atau tidak percaya pada produk keuangan konvensional. Hal ini dapat membantu meningkatkan akses terhadap layanan keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.

II.10. Teori Implementasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Daerah Pedesaan.

Penelitian oleh Seibel (2008) menunjukkan bahwa implementasi lembaga keuangan mikro syariah di daerah pedesaan dapat berhasil jika didukung oleh regulasi yang tepat dan partisipasi aktif dari masyarakat. Seibel menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program keuangan mikro syariah, sehingga produk dan layanan yang ditawarkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal.

Seibel juga menyoroti bahwa keberhasilan lembaga keuangan mikro

syariah di daerah pedesaan sangat bergantung pada adanya kerjasama yang baik antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat. Dengan dukungan regulasi yang memadai dan adanya infrastruktur yang mendukung, lembaga keuangan mikro syariah dapat berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pendekatan dan desain pengabdian yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini mengadopsi metode partisipatif dan inklusif, yang memungkinkan masyarakat Desa Cibunian terlibat secara aktif dalam setiap tahap pelaksanaan program. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dirancang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal, serta dapat diterima dan didukung oleh masyarakat setempat. Desain pengabdian melibatkan beberapa tahap utama, yaitu identifikasi kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Tahap pertama adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui survei dan diskusi kelompok terarah (focus group discussion) untuk mengumpulkan informasi tentang kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Desa Cibunian. Survei dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada sampel yang representatif dari masyarakat desa. Kuesioner tersebut mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang pendapatan, pengeluaran, akses terhadap layanan keuangan, dan kebutuhan keuangan yang belum terpenuhi. Hasil survei memberikan gambaran kuantitatif tentang kondisi ekonomi masyarakat dan kebutuhan

mereka akan layanan keuangan mikro syariah. Diskusi kelompok terarah melibatkan perwakilan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk tokoh agama, pemuda, perempuan, dan petani. Diskusi ini bertujuan untuk menggali lebih dalam pandangan dan harapan masyarakat terkait pembentukan lembaga keuangan mikro syariah. Melalui diskusi ini, berbagai perspektif dan kebutuhan spesifik dapat diidentifikasi, yang akan menjadi dasar dalam perencanaan program.

Tahap kedua adalah perencanaan program. Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan, dilakukan perencanaan program yang melibatkan masyarakat secara aktif. Perencanaan dilakukan melalui serangkaian lokakarya yang melibatkan perwakilan masyarakat, pemerintah desa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Lokakarya ini bertujuan untuk merumuskan tujuan, strategi, dan rencana aksi yang spesifik untuk pembentukan lembaga keuangan mikro syariah. Dalam perencanaan ini, prinsip-prinsip syariah dijadikan acuan utama, sehingga lembaga keuangan yang dibentuk nantinya benar-benar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, aspek keberlanjutan dan kemandirian lembaga juga diperhatikan, dengan merancang mekanisme operasional yang efektif dan efisien.

Tahap ketiga adalah pelaksanaan program. Pelaksanaan dimulai dengan sosialisasi tentang lembaga keuangan mikro syariah kepada seluruh masyarakat desa. Sosialisasi ini dilakukan melalui pertemuan-pertemuan desa, pengumuman di tempat-tempat umum, dan penyebaran informasi melalui media lokal. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang manfaat dan cara kerja lembaga keuangan mikro syariah. Setelah sosialisasi, dilakukan pelatihan manajemen keuangan kepada calon anggota lembaga keuangan

mikro syariah. Pelatihan ini meliputi materi tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, manajemen usaha kecil, dan keterampilan mengelola keuangan pribadi. Pelatihan dilakukan oleh para ahli keuangan syariah dan praktisi yang berpengalaman. Selain pelatihan, juga dilakukan pendampingan usaha kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah. Pendampingan ini bertujuan untuk membantu mereka mengembangkan usahanya, mulai dari perencanaan bisnis, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran produk. Pendampingan dilakukan secara intensif dengan kunjungan lapangan dan konsultasi reguler.

Tahap keempat adalah monitoring. Monitoring dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring melibatkan pengumpulan data tentang partisipasi dan dampak program terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat. Data ini dikumpulkan melalui survei lanjutan, wawancara, dan observasi langsung. Selain itu, monitoring juga melibatkan evaluasi internal oleh kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa. Kelompok kerja ini bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan program dan memberikan masukan untuk perbaikan.

Tahap kelima adalah evaluasi. Evaluasi dilakukan setelah program berjalan selama periode tertentu untuk menilai keberhasilan dan dampaknya secara keseluruhan. Evaluasi melibatkan analisis data yang dikumpulkan selama monitoring, serta diskusi dengan kelompok kerja dan pihak-pihak terkait lainnya. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi keberhasilan program, mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat, dan

mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki atau disesuaikan. Hasil evaluasi ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk merancang program lanjutan atau memperbaiki program yang sudah berjalan.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam setiap tahap meliputi survei, wawancara mendalam, dan observasi langsung. Survei dilakukan untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang kondisi ekonomi dan kebutuhan keuangan masyarakat. Wawancara mendalam digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pandangan dan harapan masyarakat terkait pembentukan lembaga keuangan mikro syariah. Observasi langsung dilakukan untuk memahami kondisi lapangan dan dinamika sosial masyarakat.

Partisipasi aktif masyarakat dijamin melalui pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa. Kelompok kerja ini berperan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program, sehingga masyarakat memiliki rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap program yang dijalankan. Kelompok kerja ini juga berfungsi sebagai forum untuk menyampaikan masukan, saran, dan keluhan dari masyarakat, sehingga program dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel.

Kerjasama dengan berbagai pihak juga menjadi bagian penting dari metode pengabdian ini. Pemerintah desa, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah dilibatkan untuk memberikan dukungan dan sumber daya yang diperlukan. Pemerintah desa berperan dalam menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan, serta mendukung regulasi yang memungkinkan operasional lembaga keuangan mikro syariah berjalan lancar. Lembaga keuangan berperan

dalam memberikan pelatihan dan pendampingan teknis, serta menyediakan modal awal untuk operasional lembaga keuangan mikro syariah. Organisasi non-pemerintah berperan dalam memfasilitasi proses partisipasi masyarakat dan memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas diterapkan dalam setiap tahap program.

Selain itu, pendekatan yang berbasis pada kearifan lokal juga diterapkan dalam program ini. Nilai-nilai dan norma-norma yang dianut oleh masyarakat Desa Cibunian diperhatikan dalam setiap tahap pelaksanaan program, sehingga program dapat diterima dan berjalan dengan baik. Hal ini termasuk mempertimbangkan adat istiadat dan praktik keagamaan dalam desain dan implementasi program. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan budaya yang penting bagi masyarakat setempat.

Dengan metode pengabdian yang partisipatif, inklusif, dan berbasis kearifan lokal ini, diharapkan lembaga keuangan mikro syariah yang dibentuk dapat memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat Desa Cibunian. Program ini juga diharapkan dapat menjadi model yang dapat direplikasi di desa-desa lain dengan kondisi yang serupa.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Cibunian melalui pembentukan lembaga keuangan mikro syariah telah menunjukkan beberapa hasil yang signifikan dan memberikan banyak pelajaran berharga. Bab ini akan membahas hasil-hasil utama dari pengabdian ini serta menganalisis implikasi dan tantangannya.

Hasil pertama yang paling mencolok adalah peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah. Sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan di awal program berhasil meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai keuangan syariah. Hal ini tercermin dari hasil survei evaluasi yang menunjukkan bahwa lebih dari 80% peserta pelatihan memahami konsep dasar keuangan syariah, seperti larangan riba dan pentingnya akad yang jelas dalam transaksi keuangan. Masyarakat juga menunjukkan minat yang tinggi untuk mengadopsi produk keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pelatihan manajemen keuangan yang diberikan juga memberikan dampak positif terhadap kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan pribadi dan usaha. Sebelum program dilaksanakan, banyak masyarakat yang tidak memiliki keterampilan dasar dalam pencatatan keuangan dan perencanaan anggaran. Namun, setelah mengikuti pelatihan, mereka mulai menerapkan teknik-teknik manajemen keuangan yang lebih baik, seperti pencatatan pengeluaran harian dan perencanaan anggaran bulanan. Hal ini membantu mereka dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran dengan lebih efektif, serta meningkatkan kemampuan mereka untuk menabung dan menginvestasikan dana secara produktif.

Pendampingan usaha yang dilakukan juga menunjukkan hasil yang positif. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Cibunian yang berhasil mengembangkan usahanya setelah mendapatkan pendampingan. Contohnya, beberapa petani yang awalnya hanya menjual hasil panen secara langsung kini telah mengembangkan usaha pengolahan hasil pertanian menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Usaha-usaha kecil lainnya, seperti warung

makan dan toko kelontong, juga mengalami peningkatan omzet setelah mendapatkan pendampingan dalam aspek pemasaran dan manajemen operasional.

Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah di Desa Cibunian juga berjalan dengan baik. Setelah melalui serangkaian pertemuan dan diskusi, masyarakat berhasil merumuskan struktur organisasi dan mekanisme operasional lembaga keuangan mikro syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan lokal. Lembaga ini dikelola oleh kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah desa, dengan dukungan teknis dari lembaga keuangan dan organisasi non-pemerintah. Saat ini, lembaga keuangan mikro syariah telah mulai beroperasi dengan menyediakan berbagai produk keuangan, seperti tabungan syariah, pembiayaan mikro, dan layanan keuangan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lebih jelasnya, turut hadir dan berperan dalam program pembentukan lembaga keuangan mikro syariah di Desa Cibunian RT/RW 002/001 ini antara lain, Kepala Desa Cibunian, Basuki Djarot, Sekertaris Desa Cibunian, Khaetami, Ketua RT 002, Tujiono dan Ketua RW 001 Aziz. Selain itu, turut hadir juga para pemuda-pemudi setempat, warga umum dan tokoh masyarakat.

Hasil dari pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Desa Cibunian RT/RW 002/001 adalah didirikannya Koperasi Syariah Desa Cibunian. Koperasi itu melayani beberapa layanan keuangan untuk masyarakat setempat, mulai dari simpan pinjam sampai pembiayaan atau pemodalan UMKM setempat. Ada pun struktur dan personaliti kepengurusan koperasi tersebut sebagai berikut: Ibu Ida selaku Kepala Koperasi, Ustadzah Lina selaku Sekertaris Koperasi, dan Ustadzah Nurlela selaku bendahara

koperasi. Anggota koperasi adalah seluruh masyarakat Desa Cibunian RT/RW 002/001, dengan begitu setiap warga setempat dapat menikmati layanan keuangan syariah dari koperasi tersebut.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini adalah keterbatasan sumber daya. Meskipun mendapat dukungan dari berbagai pihak, keterbatasan dana dan tenaga ahli menjadi hambatan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan. Misalnya, pelatihan manajemen keuangan dan pendampingan usaha tidak dapat dilaksanakan secara menyeluruh untuk seluruh masyarakat desa karena keterbatasan waktu dan tenaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mencari sumber daya tambahan, baik melalui kerjasama dengan pihak eksternal maupun melalui inisiatif lokal yang dapat mendukung keberlanjutan program.

Selain itu, resistensi dari sebagian kecil masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Beberapa masyarakat masih ragu dan kurang percaya terhadap lembaga keuangan mikro syariah yang baru dibentuk. Mereka khawatir bahwa lembaga ini tidak akan berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang mereka anggap tidak memberikan manfaat yang nyata. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya terus-menerus dalam melakukan sosialisasi dan edukasi, serta menunjukkan bukti nyata dari manfaat lembaga keuangan mikro syariah melalui testimoni dan pengalaman sukses dari anggota yang telah bergabung.

Melalui monitoring dan evaluasi yang dilakukan, diperoleh beberapa rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program di masa depan. Pertama, perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelompok kerja melalui pelatihan lanjutan dan pendampingan intensif, sehingga mereka dapat mengelola

lembaga keuangan mikro syariah dengan lebih efektif. Kedua, perlu dikembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan, sehingga keberhasilan program dapat diukur secara lebih akurat dan tepat waktu. Ketiga, perlu ditingkatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan organisasi non-pemerintah, untuk mendapatkan dukungan yang lebih luas dan sumber daya yang lebih memadai.

Secara keseluruhan, pengabdian kepada masyarakat melalui pembentukan lembaga keuangan mikro syariah di Desa Cibunian telah menunjukkan hasil yang positif dan memberikan banyak pelajaran berharga. Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan membangun kesadaran akan pentingnya prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan terus memperbaiki dan mengembangkan program ini, diharapkan lembaga keuangan mikro syariah di Desa Cibunian dapat menjadi model yang sukses dan berkelanjutan, serta dapat direplikasi di desa-desa lain yang memiliki kondisi serupa.

V. SIMPULAN.

Pengabdian kepada masyarakat melalui pembentukan lembaga keuangan mikro syariah di Desa Cibunian telah memberikan hasil yang positif dan signifikan bagi masyarakat setempat. Program ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip keuangan syariah serta meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola keuangan pribadi dan usaha. Lebih lanjut, lembaga keuangan mikro syariah yang terbentuk telah aktif memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan lokal, menandai langkah

penting dalam memajukan ekonomi lokal dan memperkuat kesadaran akan nilai-nilai syariah.

Meskipun demikian, program ini juga menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya dan resistensi dari sebagian kecil masyarakat. Upaya untuk mengatasi tantangan ini telah dilakukan melalui pendekatan partisipatif, sosialisasi intensif, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Dari hasil monitoring dan evaluasi, teridentifikasi beberapa rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Pentingnya peningkatan kapasitas kelompok kerja, pengembangan mekanisme monitoring yang lebih efektif, serta perluasan kerjasama dengan pihak eksternal menjadi fokus utama dalam menghadapi tantangan dan memastikan keberlanjutan program ini.

Dengan terus memperbaiki dan mengembangkan strategi, diharapkan lembaga keuangan mikro syariah di Desa Cibunian dapat terus berperan sebagai model yang sukses dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan, serta memberikan inspirasi bagi pengembangan program serupa di berbagai daerah lainnya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Robinson, M.S. (2001). *The Microfinance Revolution: Sustainable Finance for the Poor*. Washington, D.C.: The World Bank, hlm. 23.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Singapore: John Wiley & Sons, hlm. 45.
- Karim, A.A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 67.
- Korten, D.C. (1987). *Community Management: Asian Experience and Perspectives*. West Hartford: Kumarian Press, hlm. 112.
- Yunus, M. (1999). *Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty*. New York: PublicAffairs, hlm. 75.
- Chapra, M.U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, hlm. 83.
- Obaidullah, M. (2008). *Introduction to Islamic Microfinance*. New Delhi: IBF Net, hlm. 132.
- Armendariz, B., & Morduch, J. (2005). *The Economics of Microfinance*. Cambridge: The MIT Press, hlm. 145.
- El-Gamal, M.A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 102.
- Seibel, H.D. (2008). *Islamic Microfinance in Indonesia: The Challenge of Institutional Diversity, Regulation, and Supervision*. Jakarta: GTZ, hlm. 91.
- Ahmad, A., & Hassan, M.K. (2007). *Riba and Islamic Banking*. Islamic Economic Studies, Vol. 14, No. 1, hlm. 19-38.
- Khan, F. (2010). *How 'Islamic' is Islamic Banking?*. *Journal of Economic

- Behavior & Organization*, Vol. 76, No. 3, hlm. 805-820.
- Dusuki, A.W., & Abdullah, N.I. (2007). *Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility*. The American Journal of Islamic Social Sciences, Vol. 24, No. 1, hlm. 25-45.
- Siddiqi, M.N. (2006). *Islamic Banking and Finance in Theory and Practice: A Survey of State of the Art*. Islamic Economic Studies, Vol. 13, No. 2, hlm. 1-48.
- Rahman, A.R.A., & Dean, F. (2013). *Challenges and Solutions in Islamic Microfinance*. Humanomics, Vol. 29, No. 4, hlm. 293-306.